



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 243/Pid.B/2013/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ROSINTAN BR ARUAN**
Tempat Lahir : ARUAN
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun /16 Agustus 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Melanton Siregar Soposurung
Desa Hinalang Bagasan
Kecamatan Balige Kabupaten
Toba Samosir
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Guru SMP N 1 Balige);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-939/N.2.27/Euh.2/09/2013 tanggal 09 September 2013, dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Penetapan Nomor 378/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.BLG tanggal 30 Oktober 2013, dengan jenis tahanan dalam rumah tahanan Negara di Balige sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. B-475/N.2.27/Euh.2/09/2013 tanggal 24 September 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-42/BLG/TPUL/09/2013 tanggal 10 September 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 243/Pen.Pid/ 2013/ PN.BLG tanggal 24 September 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 243/Pen.Pid /2013/PN.BLG tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM-42/BLG/TPUL/09/2013 tanggal 06 Nopember 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSINTAN BR ARUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak" dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSINTAN BR ARUAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.;
3. Menetapkan agar terdakwa **ROSINTAN BR ARUAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara PDM-42/BLG/TPUL/09/2013 tanggal 10 September 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- “Bahwa terdakwa **ROSINTAN BR ARUAN** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Melanton Siregar Sopoturung Balige Desa Hinalang Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yg masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu LOANDA RUTH BR PANJAITAN** yg dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar 14.00 Wib sepulang dari sekolah saksi korban LOANDA RUTH BR PANJAITAN menjumpai ibu kos saksi korban (Terdakwa) untuk memberitahukan bahwa saksi korban hendak pindah Rumah Kos, kemudian oleh terdakwa mengatakan : “Pindahlah kau ? ngak butuh aku anak kayak kau” kemudian terdakwa mengatakan agar saksi korban menghubungi orang tua saksi korban kalau tidak barang-barang saksi korban tidak bisa saksi korban angkat, selanjutnya saksi korban mengatakan bahwa ibunya sedang banyak kerjaan, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi korban pergi dari rumah kos di Simpang untuk cari makan siang, dan karena tidak ada lagi yang buka sehingga saksi korban tidak bisa masuk kedalam kamar kos, hingga pukul 18.00 Wib teman saksi korban datang menjumpai saksi korban sehingga saksi korban pergi bersama teman saksi korban ke tempat Kos teman saksi korban di Pagar Batu hingga saksi korban istirahat atau menginap di rumah Kos teman saksi korban tersebut, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban datang bersama teman saksi korban ke tempat Kos saksi korban dimana pada saat Terdakwa tersebut sedang menyapu halaman dimana pintu terkunci sehingga saksi mengatakan “Namboru ? bukalah pintu ? biar saya beres barang-barang saya ?” kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja namun selanjutnya membuka pintu depan, selanjutnya saksi korban masuk kerumah namun teman saksi korban tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah, pada saat di dalam rumah terdakwa mengatakan kepada saksi korban "mana uang kosmu Bulan ini ?" kemudian saksi korban menjawab "mamaklah yang mengurus itu namboru" selanjutnya saksi korban memberesi barang-barang saksi korban dan pada saat tersebut Terdakwa mengatakan "kalau tidak datang mamakmu tidak bisa kau angkat barang-barangmu" kemudian saksi korban mangatakan "kuangkatlah dulu barang-barangku namboru" karena saksi korban lihat Terdakwa siap-siap hendak pergi ke Gereja, kemudian Terdakwa mengatakan "ngak bisa, harus datang dulu mamakmu" kemudian saksi korban menjawab "sudah di Baligenya mamak." "nggak bisa sudah mau pergi aku ke gereja karena song lider aku hari ini" "kalau tidak ku angkatilah dulu barang-barangku Namboru" kemudian Terdakwa mengatakan "suka-suka hatimu dirumahku" Sambil menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian saksi korban mengatakan "lepaskanlah namboru ?" tidak lama kemudian pegangan tanganya dilepaskan sambil mengatakan "keluar kau. Tapi jangan kau bawa barang-barangmu" selanjutnya saksi korban keluar dari dalam rumah tersebut namun barang-barang saksi korban masih tinggal didalam rumah, pada saat diluar terdakwa kembali mengatakan "suka-suka hatimu dirumahku" sambil memakai sepatunya sehingga saksi korban menjawab "diamlah" selanjutnya terdakwa menjumpai saksi korban dan langsung menumbuk bagian muka saksi korban, dahi dan mulut saksi korban hingga berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban dan pergi kerumah tetangga hingga ketawa-ketawa di tempat tersebut bersama tetangga, selanjutnya Terdakwa pergi ke Gereja, tidak lama kemudian Ibu saksi korban datang sehingga saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi korban, sambil menunggu terdakwa pulang dari gereja sehingga saksi korban bersama Ibu saksi korban pergi ke Photo Copy samping SMA N 2 Balige dan setelah melihat Terdakwa pulang dari gereja sehingga saksi korban bersama ibu saksi korban menjumpai terdakwa di jalan tersebut, kemudian Ibu saksi korban menanyakan "kenapa boruku ini dipukul?" kemudian oleh terdakwa menjawab " memang anak gadis sekarang ini harus keras atau harus main pukul" kemudian oleh temannya terdakwa pada saat pulang dari gereja menanyakan saksi korban "bagaimananya inang ceritanya (menanyakan saksi korban)" sehingga saksi korban menceritakan kejadiannya, namun sebelum selesai saksi korban ceritakan, terdakwa langsung menumbuk saksi korban dan mengenai kelopak mata saksi korban sebelah kanan bagian bawah hingga mengakibatkan luka gores dan pada saat terdakwa mengulangi untuk yang kedua kalinya sehingga Ibu saksi korban menepis tangan terdakwa sambil mengatakan "berani kali eda memukul anakku didepanku? Nggak sangka saya, berani eda pukul anakku didepanku" selanjutnya saksi korban dan ibunya berangkat bersama kerumah terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi korban hingga selanjutnya pergi ke Pagar Batu untuk menyimpan barang-barang saksi korban, selanjutnya ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa ROSINTAN BR ARUAN mengakibatkan saksi korban LOANDA RUTH PANJAITAN mengalami pada daerah dahi sisi kanan tepat di atas alis mata tampak dan teraba benjolan berwarna kebiruan, pada daerah pipi sebelah kanankurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4 cm di bawah garis bawah mata kanan tampak luka lecet berbentuk garis lurus panjangnya 1 cm, tidak ada perdarahan aktif, pada daerah tulang hidung sisi kanan tampak dan teraba benjolan berwarna jeburuan berukuran 2x3 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP Balige Nomor : 192/C.2/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang diperiksa oleh dr.Maruli Tua Sianipar.

-----Sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

ATAU
KEDUA

----- “Bahwa terdakwa **ROSINTAN BR ARUAN** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Melanton Siregar Sopoturung Balige Desa Hinalang Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yg masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban yaitu LOANDA RUTH BR PANJAITAN**, yg dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar 14.00 Wib sepulang dari sekolah saksi korban LOANDA RUTH BR PANJAITAN menjumpai ibu kost saksi korban (Terdakwa) untuk memberitahukan bahwa saksi korban hendak pindah Rumah Kos, kemudian oleh terdakwa mengatakan : “Pindahlah kau ? ngak butuh aku anak kayak kau” kemudian terdakwa mengatakan agar saksi korban menghubungi orang tua saksi korban kalau tidak barang-barang saksi korban tidak bisa saksi korban angkat, selanjutnya saksi korban mengatakan bahwa ibunya sedang banyak kerjaan, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi korban pergi dari rumah kos di Simpang untuk cari makan siang, dan karena tidak ada lagi yang buka sehingga saksi korban tidak bisa masuk kedalam kamar kos, hingga pukul 18.00 Wib teman saksi korban datang menjumpai saksi korban sehingga saksi korban pergi bersama teman saksi korban ke tempat Kos teman saksi korban di Pagar Batu hingga saksi korban istirahat atau menginap di rumah Kos teman saksi korban tersebut, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban datang bersama teman saksi korban ke tempat Kos saksi korban dimana pada saat Terdakwa tersebut sedang menyapu halaman dimana pintu terkunci sehingga saksi mengatakan “Namboru ? bukalah pintu ? biar saya beres barang-barang saya ?” kemudian terdakwa diam saja namun selanjutnya membuka pintu depan, selanjutnya saksi korban masuk kerumah namun teman saksi korban tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah, pada saat di dalam rumah terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mana uang kosmu Bulan ini ?” kemudian saksi korban menjawab “mamaklah yang mengurus itu namboru” selanjutnya saksi korban memberes barang-barang saksi korban dan pada saat tersebut Terdakwa mengatakan “kalau tidak datang mamakmu tidak bisa kau angkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barangmu” kemudian saksi korban mengatakan “kuangkatlah dulu barang-barangku namboru” karena saksi korban lihat Terdakwa siap-siap hendak pergi ke Gereja, kemudian Terdakwa mengatakan “ngak bisa, harus datang dulu mamakmu” kemudian saksi korban menjawab “sudah di Baligenya mamak.” “nggak bisa sudah mau pergi aku ke gereja karena song lider aku hari ini” “kalau tidak ku angkatilah dulu barang-barangku Namboru” kemudian Terdakwa mengatakan “suka-suka hatimu dirumahku” Sambil menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian saksi korban mengatakan “lepaskanlah namboru ?” tidak lama kemudian pegangan tanganya dilepaskan sambil mengatakan “keluar kau. Tapi jangan kau bawa barang-barangmu” selanjutnya saksi korban keluar dari dalam rumah tersebut namun barang-barang saksi korban masih tinggal didalam rumah, pada saat diluar terdakwa kembali mengatakan “suka-suka hatimu dirumahku” sambil memakai sepatunya sehingga saksi korban menjawab “diamlah” selanjutnya terdakwa menjumpai saksi korban dan langsung menumbuk bagian muka saksi korban, dahi dan mulut saksi korban hingga berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban dan pergi kerumah tetangga hingga ketawa-ketawa di tempat tersebut bersama tetangga, selanjutnya Terdakwa pergi ke Gereja, tidak lama kemudian Ibu saksi korban datang sehingga saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi korban, sambil menunggu terdakwa pulang dari gereja sehingga saksi korban bersama Ibu saksi korban pergi ke Photo Copy samping SMA N 2 Balige dan setelah melihat Terdakwa pulang dari gereja sehingga saksi korban bersama ibu saksi korban menjumpai terdakwa di jalan tersebut, kemudian Ibu saksi korban menanyakan “kenapa boruku ini dipukul?” kemudian oleh terdakwa menjawab “ memang anak gadis sekarang ini harus keras atau harus main pukul” kemudian oleh temannya terdakwa pada saat pulang dari gereja menanyakan saksi korban “bagaimananya inang ceritanya (menanyakan saksi korban)” sehingga saksi korban menceritakan kejadiannya, namun sebelum selesai saksi korban ceritakan, terdakwa langsung menumbuk saksi korban dan mengenai kelopak mata saksi korban sebelah kanan bagian bawah hingga mengakibatkan luka gores dan pada saat terdakwa mengulangi untuk yang kedua kalinya sehingga Ibu saksi korban menepis tangan terdakwa sambil mengatakan “berani kali eda memukul anakku didepanku? Nggak sangka saya, berani eda pukul anakku didepanku” selanjutnya saksi korban dan ibunya berangkat bersama kerumah terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi korban hingga selanjutnya pergi ke Pagar Batu untuk menyimpan barang-barang saksi korban, selanjutnya ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa ROSINTAN BR ARUAN mengakibatkan saksi korban LOANDA RUTH PANJAITAN mengalami pada daerah dahi sisi kanan tepat di atas alis mata tampak dan teraba benjolan berwarna kebiruan, pada daerah pipi sebelah kanankurang lebih 0,4 cm di bawah garis bawah mata kanan tampak luka lecet berbentuk garis lurus panjangnya 1 cm, tidak ada perdarahan aktif, pada daerah tulang hidung sisi kanan tampak dan teraba benjolan berwarna jeburuan berukuran 2x3 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP Balige Nomor : 192/C.2/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang diperiksa oleh dr.Maruli Tua Sianipar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : LOANDA RUTH BR PANJAITAN:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Melanton Siregar Saposurung Balige Desa Hinalang Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, saksi ada menjumpai terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi akan pindah rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa marah-marah dengan berkata "pindahlah kau, ngak butuh aku anak kayak kau";
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk menghubungi orang tua supaya datang dan kalau tidak datang maka barang-barang tidak bisa diangkat oleh saksi, bahwa saksi mengatakan "ibu saya tidak bisa datang karena banyak pekerjaan";
- Bahwa kemudian saksi pergi kewarung hendak mencari makan siang akan tetapi warung tidak ada lagi yang buka, maka saksi kembali kerumah;
- Bahwa setelah saksi kembali kerumah, ternyata pintu rumah ditutup terdakwa sehingga saksi tidak bisa masuk kerumah dan kemudian saksi duduk diteras rumah;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib teman saksi bernama saksi Patimah Pakpahan datang menjumpai saksi lalu saksi menggunakan Hand Phone saksi Patimah Pakpahan menghubungi ibu saksi supaya menelepon terdakwa agar membuka pintu rumah namun terdakwa juga tidak ada membuka pintu rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menginap di rumah kost Patimah Pakpahan di Pagar Batu Balige;
- Bahwa pada besok harinya Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi Patimah Pakpahan kembali datang ke rumah terdakwa tempat kost saksi dan pada saat itu terdakwa sedang menyapu halaman;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa “namboru buka lah pintu, biar saya beres barang-barang saya” akan tetapi terdakwa diam saja sehingga saksi menunggu diteras rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa membuka pintu rumah dan saksi masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Patimah menunggu diluar karena tidak diperbolehkan terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah terdakwa berkata kepada saksi mana uang kost mu bulan ini?” lalu saksi jawab “mamak lah yang mengurus itu namboru”;
- Bahwa selanjutnya saksi memberes barang-barangnya yang ada di kamar saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata “ kalau tidak datang mamakmu tidak bisa kau angkat barang-barangmu” dan saksi menjawab “sudah dibaliginya mamakku, kuangkatlah barang-barangku”;
- Bahwa seterusnya terdakwa marah-marah dan berkata “tidak bisa, saya mau pergi ke gereja, suka-sukamu di rumahku” sambil menjambak rambut saksi dengan kedua tangannya dan karena saksi merasa kesakitan dan meronta-ronta lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “lepaskanlah namboru”;
- Bahwa setelah terdakwa melepaskan rambut saksi, lalu terdakwa berkata “keluar, tapi jangan kau bawa barang-barangmu” dan setelah saksi berada diluar rumah terdakwa berkata “suka-suka hatimu di rumahku” kemudian saksi menjawab “diamlah kau”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul bagian muka dan dahi saksi berulang-ulang dan setelah memukul saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pergi ke rumah tetangga sambil ketawa-ketawa dan kemudian pergi ke gereja;

- Bahwa kemudian ibu saksi yaitu saksi Sondang Manurung datang dan saksi menceritakan perbuatan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa selanjutnya pada saat diperjalanan pulang dari Gereja, Ibu saksi menyapa terdakwa dengan berkata "kenapa boru ku ini dipukul?" lalu dijawab terdakwa dengan berkata "memang anak gadis sekarang ini harus keras dan main pukul";
- Bahwa kemudian ada teman terdakwa bertanya kepada saksi bagaimana duduk permasalahannya, pada saat saksi menceritakan terdakwa memukul kelopak mata saksi sebelah kanan bagian bawah hingga luka gores dan pada saat terdakwa akan memukul kedua kalinya, ibu saksi langsung menepis tangan terdakwa sambil berkata "berani kali eda memukul anakku didepanku";
- Bahwa selanjutnya saksi dan ibu saksi pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi dan membawa ke Pagar Batu;
- Bahwa kemudian ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Balige;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami bagian mata bengkak dan biru, dahi saksi bengkak, pipi sebelah kanan luka lecet, hidung sebelah kanan bengkak dan biru, kepala saksi terasa pening;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum yang dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan:

2. Saksi: SONDANG MANURUNG:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 18.30 Wib anak saksi yaitu saksi Loanda ruth Br Panjaitan menghubungi saksi melalui Handphone memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia tidak diperbolehkan ibu kostnya yaitu terdakwa masuk kerumah dan menyuruh saksi untuk menghubungi terdakwa supaya pintu kost dibukakan;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa tetapi terdakwa tidak ada mengangkat Handphonenya;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya, Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 09.30 Wib, ketika saksi ditengah perjalanan menuju Balige, saksi ada terima sms dari saksi Loanda supaya datang dan memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul saksi Loanda Ruth Br Panjaitan;
- Bahwa setelah sampai ditempat kost saksi Loanda Ruth Br Panjaitan, saksi melihat saksi Loanda Ruth Br Panjaitan dalam keadaan bibir sebelah atas bengkak dan alis sebelah kanan bengkak dan saksi Loanda Ruth Br Panjaitan mengatakan bahwa dia baru dipukul dan dijambak oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat perjalanan baru pulang dari Gereja, saksi menyapa terdakwa dengan berkata “kenapa boru ku ini dipukul?” lalu terdakwa menjawab “memang anak gadis sekarang ini harus keras dan main pukul”;
- Bahwa kemudian ada teman terdakwa berkata kepada saksi Loanda “coba dulu kau jelaskan kenapa itu?”;
- Bahwa pada saat saksi Loanda Ruth Br Panjaitan bercerita, terdakwa langsung memukul bagian muka Loanda Ruth Br Panjaitan yang mengakibatkan kelopak maka Loanda Ruth Br Panjaitan sebelah kanan bagian bawah luka gores dan pada saat terdakwa hendak memukul kedua kalinya, saksi langsung menepis tangan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil barang-barang anak saksi dari rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mata saksi Loanda Ruth Br Panjaitan bengkak dan biru, dahi bengkak, pipi sebelah kanan luka lecet, hidung sebelah kanan bengkak dan biru;
- Bahwa benar hasil visum et repertum yang dibacakan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi : FATIMAH PAKPAHAN:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib saksi dan saksi Loanda Ruth Br Panjaitan bersama-sama pergi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sedang menyapu halaman dan saksi Loanda Ruth Br Panjaitan mengatakan kepada terdakwa "Bou kek mananya aku udah bisa menyusun barang-barangku, soalnya mamak sudah di jalan datang kemari";
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab "jangan dulu kau bawa barang-barangmu sebelum mamakmu datang kemari";
- Bahwa selanjutnya saksi Loanda Ruth Br Panjaitan masuk kedalam rumah terdakwa, dan saksi pergi ketempat kawan saksi karena tidak diijinkan oleh terdakwa masuk;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib saksi datang kembali kerumah kost saksi Loanda Ruth Br Panjaitan dan disana saksi bertemu degan saksi Loanda Ruth Br Panjaitan dan ibu saksi Loanda Ruth Br Panjaitan;
- Bahwa setelah tiba dirumah kost saksi Loanda Ruth Br Panjaitan tersebut, saksi melihat keadaan saksi Loanda Ruth Br Panjaitan dalam keadaan bibir sebelah atas bengkak dan alis sebelah kanan bengkak, lalu saksi Loanda Ruth Br Panjaitan mengatakan saksi Loanda Ruth Br Panjaitan di jambak dan dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa pulang dari gereja, ibu saksi Loanda Ruth Br Panjaitan bertanya kepada terdakwa "kenapa sampai benjol-benjol kepala boruku ini" dan di jawab oleh terdakwa "memang anak gadis sekarang ini harus keras dan main pukul";
- Bahwa kemudian teman terdakwa ada bertanya "coba dulu kau jelaskan kenapa itu?", dan pada saat saksi Loanda Ruth Br Panjaitan menjelaskan kalau ia dipukul dan di jambak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa langsung memukul pipu saksi Loanda Ruth Br Panjaitan sebanyak satu kali;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat ibu saksi Loanda Ruth Br Panjaitan meleraikan terdakwa dari saksi Loanda Ruth Br Panjaitan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat kelopak mata saksi Loanda Ruth Br Panjaitan memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang menguntungkan terdakwa);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 09.30 wib di jalan Melanton Siregar Soposurung Balige Kabupaten Toba Samosir, saksi Loanda Ruth Br Panjaitan ada memberes barang-barangnya dikamar, oleh karena terdakwa hendak pergi ke Gereja, lalu terdakwa menyuruh saksi Loanda Ruth Br Panjaitan keluar rumah akan tetapi Loanda Ruth Br Panjaitan tidak mau kemudian terdakwa ada menarik rambut saksi Loanda Ruth Br Panjaitan;
- Bahwa setelah berada diluar rumah, saksi Loanda Ruth Br Panjaitan ada mengucapkan "diam mulutmu itu" kepada terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan terdakwa menonjok mulut saksi Loanda Ruth Br Panjaitan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Gereja dengan mengunci rumah dengan meninggalkan saksi Loanda Ruth Br Panjaitan diteras rumah dan menyuruh menunggu sampai datang orang tuanya;
- Bahwa setelah dari Gereja dan hendak mau pulang kerumah, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu saksi Loanda Ruth Br Panjaitan yaitu saksi Sondang Manurung dan menanyakan kepada terdakwa kenapa benjol-benjol kepala saksi Loanda Ruth Br Panjaitan;

- Bahwa seterusnya teman terdakwa menyuruh saksi Loanda Ruth Br Panjaitan untuk menceritakan apa yang terjadi, karena cerita saksi Loanda Ruth Br Panjaitan tidak benar kemudian terdakwa menonjok muka saksi Loanda Ruth Br Panjaitan;
- Bahwa terdakwa ada memukul wajah dari saksi Loanda Ruth Br Panjaitan lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga saksi Loanda Ruth Br Panjaitan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Revertum Nomor: 192/C.2/V/2013 tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta visum et repertum yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum diatas, maka dapatlah diketahui bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif, dimana bentuk surat dakwaan yang demikian dibuat dalam hal jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang kesatu atautkah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan atau jika Penuntut Umum ragu peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya yang telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yang Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;

2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK;

Ad.1. Unsur SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **ROSINTAN BR ARUAN**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;



Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Loanda Ruth Br Panjaitan dan saksi Sondang Br Manurung yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 09.30 wib di jalan Melanton Siregar Soposurung Balige Kabupaten Toba Samosir, terdakwa ada marah-marah dan menjambak rambut saksi Loanda Ruth Br Panjaitan dengan kedua tangannya dan karena saksi merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan dan meronta-ronta, kemudian setelah saksi Loanda Ruth Br Panjaitan berada diluar rumah terdakwa berkata “suka-suka hatimu dirumahku” kemudian saksi Loanda Ruth Br Panjaitan menjawab “diamlah kau”, selanjutnya terdakwa memukul bagian muka dan dahi saksi Loanda Ruth Br Panjaitan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa pulang dari Gereja, saksi Sondang Br Manurung ada menanyakan kepada terdakwa “kenapa boru ku ini dipukul?” lalu terdakwa menjawab “memang anak gadis sekarang ini harus keras dan main pukul” kemudian ada teman terdakwa berkata kepada saksi Loanda “coba dulu kau jelaskan kenapa itu?” pada saat saksi Loanda Ruth Br Panjaitan bercerita, terdakwa langsung memukul bagian muka Loanda Ruth Br Panjaitan yang mengakibatkan kelopak maka Loanda Ruth Br Panjaitan sebelah kanan bagian bawah luka gores dan pada saat terdakwa hendak memukul kedua kalinya, saksi Sondang Br Manurung langsung menepis tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Loanda Ruth Br Panjaitan dan saksi Sondang Br Manurung bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Loanda Ruth Br Panjaitan mengalami bengkak dan biru pada matanya, dahi bengkak, pipi sebelah kanan luka lecet, hidung sebelah kanan bengkak dan biru, dan hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 192/C.2/V/2013 tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa saksi Loanda Ruth Br Panjaitan lahir pada tanggal 06 Juni 1997, oleh karena itu sesuai dengan pasal 1 UU No.23 Tahun 2002 maka saksi korban Loanda Ruth Br Panjaitan dipandang sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa telah sesuai dengan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ROSINTAN BR ARUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan terhadap anak”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin, tanggal 18 Nopember 2013** oleh oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **HOTMAN SINAGA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **NIXSON A.LUBIS, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Ang

1. **SIMON CP SITORUS, SH**

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

3. **SIMON**

2. KAROLINA SELFIA
SITEPU, SH

4. KAROL
SITEPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMAN SINAGA, SH

--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)